



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax. 021 - 29402287 http://disdik.depok.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 112 -PNFI/Disdik/2016

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

- Dasar : a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sanggar Seni.
b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM pada :
Lembaga : **PKBM TUNAS HARAPAN**
Nomor : 138/PKBM/TH/2016
Tanggal : April 2016

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM TUNAS HARAPAN**
Alamat Lembaga : Jl. Jembatan Serong No. 14 RT. 003 RW. 004
Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Keaksaraan Fungsional (KF)
3. Kelompok Belajar Paket A, B dan C
4. Kursus Keterampilan
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Nama Pemilik Lembaga : **M. KHAIRUDIN, S.Pd.I**
Nama Pimpinan Lembaga : **SOBARI, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan : Bulak Barat No. 22 RT. 001 RW. 007
Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok
Tahun Berdiri : 01 Juli 2002
Masa Berlaku : 09 Mei 2016 s.d. 09 Mei 2019

Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

Ah. WALIKOTA DEPOK

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



HERRY PANSILA, M.Sc
NIP. 196706011986121001

Tembusan :

1. Walikota Depok
2. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Cipayung